## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini yang dilakukan oleh Astuty dan Fanida, 2011, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akutabel, Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajmen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas. Pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Penelitian yang lain yang mendukung yaitu; Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Dolo selatan telah dilakukan dikelola secara akuntabel dan transparan.

Padahal, penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum telah sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.Utama Kendalanya adalah pejabat pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia belum dioptimalkan Dengan demikian, asisten dari pejabat pemerintah daerah diharuskan untuk terus berjalan.

Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntabel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian lain yaitu Kamilurahman, 2017. Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Sumenep), Bluto Kabupaten Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan dibawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, yang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparatur desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena minim, faktor pendidikan yang selain itu pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Widiyanti, 2016, dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan). Penelitian ini metode kualitatif dengan Hasil pendekatan deskriptif. penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan pada tahapan penatausahaan, pelaporan transparan dan pertanggungjawabannya. Di dukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk

Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan.Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri. Penelitian lain dilakukan oleh Fajri, Setyowati, Siswidiyanto, 2012, dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut tentang Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.Kesamaan yang lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.Namun dalam penelitian ini juga terdapat

perbedaan dengan beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahapan pengelolaan APBDes.Tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian kali ini penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan kondisi masyarakat yang berbeda.

Tabel II.1 Matrik Penelitian Sebelumnya

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Astuty,	Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaann
	Fanida	Pemerintah	menunjukkan	dengan	ya terdapat
	, 2013	Desa Dalam	bahwa	penelitian	pada objek
		Pengelolaan	pengeloaan	ini terdapat	penelitian
		Anggaran	ADD di desa	pada	dan alat
		Pendapatan	Sareng	variabel	analisis
		Dan Belanja	Kecamatan	penelitian	yang
		Desa	Geger meliputi	yaitu	digunakan.
		(APBDes)	tahap	tentang	
		(Studi pada	perencanaan,	Akuntabilita	
		Alokasi Dana	pelaksanaan dan	S	
		Desa Tahun	pengawasan	Pemerintah	
		Anggaran	dengan dasar	Desa Dalam	
		2011 di Desa	pelaksanaan	Pengelolaan	
		Sareng	Peraturan Bupati	Anggaran	
		Kecamatan	Nomor 8 Tahun	Pendapatan	
		Geger	2011	Dan Belanja	
		Kabupaten		Desa	
		Madiun)		(APBDes)	

		Т	Г	Τ	Г
2	Irma,	Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaann
	2015	Pengelolaan	menunjukkan	dengan	ya terdapat
		Alokasi Dana	bahwa	penelitian	pada objek
		Desa (ADD)	pengelolaan	ini terdapat	penelitian
		Di Kecamatan	ADD di	pada	dan alat
		Dolo Selatan	Kecamatan Dolo	variabel	analisis
		Kabupaten	Selatan	penelitian	yang
		Sigi	Kabupaten Sigi	dan metode	digunakan.
			dengan tahapan	penelitian	
			perencanaan,	yang	
			pelaksanaan dan	dipakai	
			pertanggungjaw	1	
			aban dengan		
			dasar pedoman		
			pelaksanaan		
			Peraturan Bupati		
			Sigi Nomor 4		
			Tahun 2012		
			Tentang		
			Pedoman		
			Pengelolaan		
			Keuangan Desa.		
3	Subrot	Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Persamaann	Perbedaann
	o, 2009	Pengelolaan	menunjukkan	ya dengan	ya terdapat
	-,	Dana Desa	Pengelolaan	penelitian	pada objek
		(Studi Kasus	Dana Desa	ini adalah	penelitian
		Pengelolaan	(Studi Kasus	terdapat	dan alat
		Alokasi Dana	Pengelolaan	pada	analisis
		Desa di Desa-	Alokasi Dana	variabel	yang
		desa dalam	Desa di Desa-	penelitian	digunakan.
		wilayah	desa dalam	1	C
		Kecamatan	wilayah		
		Tlogomulyo	Kecamatan		
		Kabupaten	Tlogomulyo		
		Temanggung	Kabupaten		
		Tahun 2008	Temanggung		
			Tahun 2008		
			dengan tahapan		
		l		l .	l .

			perencanaan,		
			pelaksanaan dan		
			pertggjawaban		
4	Widi	Akuntabilitas	Hasil	Persamaan	Perbedaann
4	yanti .	dan	penelitiannya	dengan	ya terdapat
	2016	Transparansi	yaitu penelitian	penelitian	pada objek
	2010	Pengelolaan	berdasarkan	ini adalah	penelitian,
		Alokasi Dana	permendagri no.	terdapat	peneliti
		Desa (Studi	113 tahun 2014	pada	tidak
		pada Desa	menunjukkan	variabel	meneliti
		Sumberejo dan	bahwa secara	penelitianny	aspek
		Desa Kandung	garis besar	a yaitu	transparansi
		di Kecamatan	pengelolaan	tentang	·
		Winongan	alokasi dana	akuntabilita	
		Kabupaten	desa di Desa	S	
		Pasuruhan)	Sumberejo di	pengelolaan	
			Kecamatan	keuangan	
			Winongan	yang	
			Kabupaten	berdasarkan	
			Pasuruhan sudah	permendagr	
			akuntabel dan	i no 113	
			transparan pada	tahun 2014	
			tahapan		
			penatausahaan,		
			pelaporan dan		
			pertanggungjaw abannya. Di		
			dukung pula		
			dengan		
			masyarakat yang		
			turut aktif dalam		
			melakukan		
			pembangunan		
			desa. Sedangkan		
			untuk Desa		
			Kandung		
			menunjukkan		
			hasil yang tidak		

	1	T	T	1	
			akuntabel dan		
			transparan.		
			Bukan hanya		
			tidak transparan		
			terhadap		
			masyarakat		
			namun juga		
			untuk pihak		
			internalnya		
			sendiri		
5	Fajri,	Akuntabilitas	Pemerintah	Persamaan	Perbedaann
	Setyow	Pemerintah	dalam	dengan	ya terdapat
	ati,	Desa pada	pengelolaan	penelitian	pada objek
	Siswidi	Pengelolaan	keuangan perlu	ini adalah	penelitian
	yanto,	Alokasi Dana	menerapkan	terdapat	dan alat
	2012	Desa (ADD)	prinsip good	pada	analisis
		(Studi pada	governance	variabel	yang
		Kantor Desa	yaitu	penelitian	digunakan.
		Ketindan,	akuntabilitas	tentang	Serta
		Kecamatan	khususnya pada	akuntabilita	peraturan
		Lawang,	pengelolaan	S	yang
		Kabupaten	Alokasi Dana	pengelolaan	dipakai
		Malang)	Desa (ADD).	keuangan	
			ADD bantuan		
			pemerintah		
			kepada desa		
			untuk		
			meningkatkan		
			kesejahteraan		
			masyarakat		
			desa. Dalam		
			mengelola		
			ADD tersebut		
			maka		
			diperlukan		
			aparat		
			pemerintah		
			yang memiliki		

	kemampuan serta bertanggungjaw ab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	
--	---	--

# II.2 Kerangka Teori

Charlick (dalam Supriadi, dkk, 2012, h.2) mengatakan good govermance terkait segala macam urusan publik yang efektif dengan memformulasikan kebijakan yang sah serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan dimasyarakat secara

umum. Pilar-pilar good governance menurut Andrianto (2007, h.26) adalah Negara, Sektor Swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkan good governance tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari good governance terdiri dari prinsip utama sesuai yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2004,h.7) yaitu: akuntabilitas, transparansi, aturan hukum.

### II.2.1 Konsep Akuntabilitas

### II.2.1.1Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin accomptare yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk dasar compure yang artinya menghitungkan. Akuntabilitas juga dari kata dasar putare yang artinya mengadakan perhitungan.Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu accountability yang artinya pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban.Berikut pengertian akuntabilitas menurut beberapa ahli.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:

"Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut."

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu

menuju clean government tatau pemerintahan yang bersih.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Pengertian akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain.

Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014:3):

### 1. Akuntabilitas teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan.

Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatlah input. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan *tangible* (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan *outcome*/ manfaat program.

Unsur-unsur akuntabilitas teknis dari dari penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masalah yang muncul yaitu bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan APBDes, inputnya adalah pengelolaan APBDes yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan output/produk laporan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pelaksanaannya dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai (kriteria keberhasilan) dari setiap hasil/manfaat yang diinginkan. Uraian kriteria keberhasilan merupakan pernyataan dari outcomes/proses/output dalam bentuk

pertanyaan sepert;i apa,siapa, kapan, dimana,dan bagaimana hasil diinginkan.

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan APBDes mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### 2. Akuntabilitas strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat


Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat,struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari publik pelayanan atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.Pada setiap kerangkakerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. Outcome bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu

kegiatan atau *output*, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan ekses yang lanjut dari suatu program kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas strategis yaitu dengan mengukur manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes.

### 3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada akuntabilitas politis ini pertanggungjawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.



Gambar II.1 Hierarki Tingkatan Akuntabilitas

Dari gambar II.1 tersebut, terlihat bahwa membangun budaya organisasi publik yang berorientasi kinerja dibutuhkan pada seluruh jenjang kepemerintahan. Hal ini juga mengingat bahwa dalam suatu organisasi penciptaan etika dan budaya kerja bukan hanya menjadi tugas manajemen puncak semata, tetapi juga merupakan tugas setiap pemimpin di level pelaksanaan manapun. Demikian pula, suatu hasil pembangunan merupakan akumulasi hasil dari kerja berbagai jenjang kepemerintahan, dan bahkan merupakan kontribusi hasil dari kegiatan multi-sektor pembangunan.

### II.2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitasyang dikemukakan dalam Penny (2014) salah satunya yaitu menggunakan SMART sebagai berikut:

- Specific/ Spesifik (S): Terdefinisi dengan jelas dan fokus untuk tidak menimbulkan multi-tafsir serta mudah untuk mendapatkan datanya. Hanya mengukur unsur indikator (Output, hasil atau dampak) yang memang dituju dan tidak ada unsur-unsur lain dalam indikator tersebut.
- 2. Measurable/ Terukur (M): dengan jelas mendefinisikan pengukurang dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas) dan konsisten. Data kualitas dapat dikuantitaskan dengan persentase atau nominal seta dapat dibandingkan dengan data lain.
- 3. Achievable/ Accountable (A): dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada didalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas dan kemampuan unit kerta dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Data indikator dapat diperoleh melalui program atau kegiatan itu sendiri dan tidak tergantung pada data eksternal. Indikator harus diterapkan dan dicapai oleh sumber daya internal kegiatan program. Adanya kemampuan untuk mengukur melalui

metode tertentu, misalnya melalui proksi data, data yang tercatat atau survey.

- 4. Result-Iriented/ relevant (R): terkait secara logis dengan program kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dapat diuji dengan "Jika-Maka": Jika digunakan Indikator Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapainya atau tidaknya sasaran strategis dari suatu program/Kegiatan akan dapat diketahui.
- 5. *Time-Bound* (T): memperhitungkan rentang waktu pencapaian untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya. Pengukuran data yang dilakukan pada spesifik periode waktu yang ditentukan.

Indikator minimum akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007) yaitu :

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- 3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- 1. Adanya Standart Operating Procedure dalam
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
- 3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
- 4. Mekanisme pertanggungjawaban
- 5. Laporan tahunan
- 6. Laporan pertanggungjawaban
- 7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
- 8. Sistem pengawasan
- 9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17)

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

- 1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
- 2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
- 3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
- 4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

### Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
- 2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 2. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
- 3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
- 4. Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
- Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
- 6. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

### II.2.1.3 Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Akuntabel

Finner dalam Joko Widodo menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menetukan accountable atau tidaknya sebuah birokrasi.

Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* di antaranya sebagai berikut:

- 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
  - 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public.
  - Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
  - 4. Mampu memberikan ruangbagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
  - Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban

publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

### II.2.2 Konsep Desa

# II.2.2.1Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli kependudukan:

- Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
- Menurut Paul H Landis,desa adalahdaerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.
- 3. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

# II.2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahaan desa.

# II.2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)

# II.2.3.1 Pengelolaan

Pengelolaan menurut Harsoyo (1977:121) adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Konsep manjemen sebagaimana pemaparan diatas yang nantinya digunakan sebagai ukuran dalam melakukan penggelolaan APBDes.Manjemen disini nantinya juga digunakan untuk melakukan penggalian potensi didesa. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan menggali potensi dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 diantaranya adalah:

- Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   Kabupaten/Kota;
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
   dan
- 7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber-sumber pendapatan Desa tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyaakat Desa. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan dana pembagunan didesa benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka segenap lapisan masyarakat desa baik tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, maupun organisasi-organisasi sosial di desa harus terus menerus memantau kinerja pemerintahan desa dengan mitranya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), baik itu dari proses perencanaan hingga proses monitoring. Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 hendaknya asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apabila hal tersebut dijalankan secara bersih dan demokratis maka hal ini dapat dijadikan sebagai pondasi awal bagi terciptanya pemerintah

nasional yang bersih dan profesional sehingga apa yang dicitatakan oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar yang diakui dunia.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelola APBDes adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan APBDes.

Konsep penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai APBDes desa Argorejo dan desa Argodadi, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggung jawab utama.

### II.2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015
Pasal 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti melihat pendapatan dari APBD Kabupaten Bantul dan SiLPA dari pendapatan APBD Kabupaten Bantul.

Kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam APBDes tidak dibenarkan dimuat pos lain selain yang sudah ditentukan, kecuali dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPD. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan APBDes.Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan


setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDES dilakukan oleh BPD.

Sumber Pendapatan Desa tersebut menurut Bab IV Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang akan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Disebutkan juga bahwa dalam APBDes terdapat bagian penerimaan dan bagian pengeluaran, yang terdiridari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. APBDes terdiri atas: Pendapatan Desa; Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari (i) Hasil Usaha, yang terdiri dari hasil Bumides, tanah kas desa; (ii) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; (iii) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang (iv) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus menjadi pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Selanjutnya pemberdayaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan memandirikan Badan Usaha Milik Desa, bekerjasama dengan pihak ketiga, atau dengan desa lainnya serta dengan melakukan pinjaman, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peratuan-peraturan yang mengaturnya. Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang dinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dana yang diperolah untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Gregorius Shahdan, 2005 : 175).

Adapun Siklus pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014 sebagai berikut:



Gambar II.2

# Siklus Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014

Gambar II.2 diatas menjelaskan bahwa Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan Keuangan Desa yang perencanaan. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap perencanaan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan yang merupakan implementasi dari APBDes dengan kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa, mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), membuat pernyataan tanggungjawab belanja, melampirkan bukti transaksi dan membukukannya di buku pembantu kas. Tahap penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tahap pelaporan merupakan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara semesteran; semester pertama dan semester akhir. Tahap pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan yang meliputi LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa. Kegiatan pengeloaan keuangan desa tersebut merupakan suatu siklus yang secara terus menerus karena laporan pertanggungjawaban akhir akan menjadi dasar perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.


Adapun peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

# Tabel II.2 Peran/ Keterlibatan Masyarakat

TAHAP	PERAN DAN	TERKAIT
KEGIATAN	KETERLIBATAN	DENGAN ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa.  Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi Akutabel Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggung- jawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif Transparan Akuntabel

### II.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar II.3 berikut:



Gambar II.3 Alur Kerangka Pikir Akuntabilitas Dalam Pengelolaan APBDes 2015

Kerangka berfikir pada gambar II.3 diatas menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas komponen pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan perencanaan, dan pertanggungjawaban. Kelima komponen pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul tersebut dianalisis menggunakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan aplikasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dapat dinilai telah accountable atau belum accountable berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

# **II.4 Definisi Konseptual**

Definisi konsepsional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan. Konsep itu sendiri merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian.

Konsep pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik dalam hal ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban hasil kinerjanya.
- 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa tahun 2015 untuk mencapai tujuan yang dinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu dengan pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

# II.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Desa (APBDes) Tahun 2015
  - a Akuntabilitas teknis yaitu mengidentifikasi pengelolaan APBDes dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian memverifikasi data dengan dokumen yang ada di desa
  - b Akuntabilitas strategis yaitu dengan melihat manfaat yang dirasakan oleh masyarat dengan membagikan kuesioner serta wawancara kepada pegawai kelurahan dan masyarakat desa, dengan indikator yaitu :
    - 1) Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
    - 2) Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
    - Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

- 4) Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
- Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
- 6) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.
- c Akuntabilitas Politik adalah melihat kesesuaian antara hasil pengelolaan APBDes dengan visi misi Kepala Desa yang terpilih.
- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
   Tahun 2015:

### a Perencanaan APBDes

Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDes mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan APBDes, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan dana (RPD).

### b Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik APBDes wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

### c Penatausahaan APBDes

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

### d Pelaporan APBDes

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

# e Pertanggungjawaban APBDes

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa berisi Laporan Realisasi Anggaran atau LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.